

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Menikah merupakan kebutuhan dasar manusia yang bertujuan untuk melanjutkan generasi dan memperoleh ketenangan atau ketentraman dan sikap saling mengayomi diantara suami istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam. Pernikahan yang disyariatkan dalam Islam bersifat ibadah, bukan hanya untuk melampiaskan hawa nafsu seksual saja. Perkawinan merupakan ibadah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>2</sup>

Dalam khalayak umum masyarakat Desa Mojogeneng, pernikahan dini merupakan hal yang kurang baik, karena mayoritas pernikahan dini di dasari adanya problem di antara pasangan, beberapa faktor yang mengaitkan terkait permasalahan adalah kemiskinan dan sosial, adanya keterkaitan antara kedua keluarga keinginan pemuda dan pemudi pergaulan bebas dan faktor ekonomi, media masa dan internet memberikan remaja akses terhadap hal hal yang sebetulnya belum mereka perlukan

Dalam kasus ini memancing penulis untuk membuat skripsi dengan judul “Implikasi Pernikahan Dini Dalam Kehidupan Rumah Tangga” agar menjadi kajian dan wawasan untuk mengetahui dampak buruk pernikahan dini bagi masyarakat

---

<sup>2</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992).

Ada beberapa dampak yang akan di rasakan pemuda pemudi apabila melangsungkan pernikahan di usia muda, yaitu mengurangi keharmonisan keluarga, perceraian remaja belum mengetahui cukup mengenai kehamilan dan pola asuh yang baik, usia remaja masih butuh gizi maksimal dengan standarisasi umur 21 tahun<sup>3</sup>, nutrisi ibu tidak cukup selama kehamilan dan menimbulkan hamil yang tidak sempurna (premature) atau berat badan lahir rendah (BBLR) proses persalinan alami mengakibatkan terganggu karena panggul remaja masih sangat sempit melahirkan di usia remaja berpotensi menimbulkan kanker serviks<sup>4</sup>, kelahiran pada remaja putri menyebabkan proses pertumbuhan tulang terhenti, mempercepat osteoporosis<sup>5</sup>, sehingga menjadikan tulang menjadi mudah patah dan punggung bungkuk, Di masyarakat Mojogeneng mengansumsikan bahwa melanjutkan jenjang Pendidikan lebih baik dari pada menikahkan anak di usia muda. ini juga seperti yang dimaksud oleh ayat Al-Qur'an yg berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya: *“Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu Yang menciptakan kamu dari satu jiwa dan darinya Dia menciptakan jodohnya, dan mengembang-biakan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan; dan bertakwalah kepada Allah SWT yang*

<sup>3</sup> 21 Tahun Menjadi Batas Usia Minimal Cukup [https://kmp.im/app6https://lifestyle.kompas.com/read/2021/07/21/151100720/21-tahun-menjadi-batas-usia-minimal-cukup-menikah-mengapa-demikian?\\_ga=2.175844770.1281977064.1691400491-378183566.1691400097](https://kmp.im/app6https://lifestyle.kompas.com/read/2021/07/21/151100720/21-tahun-menjadi-batas-usia-minimal-cukup-menikah-mengapa-demikian?_ga=2.175844770.1281977064.1691400491-378183566.1691400097) di akses 18 Juni 2023

<sup>4</sup> Pengertian kanker serviks <https://www.alodokter.com/kanker-serviks> di akses 18 Juni 2023

<sup>5</sup> Pengertian Osteoporosis <https://www.alodokter.com/osteoporosis> di akses 18 Juni 2023

*dengan namaNya kamu saling bertanya, terutama mengenai hubungan tali kekerabatan. Sesungguhnya Allah SWT adalah pengawas atas kamu.” (al-Qur’an 4:1)<sup>6</sup>*

Ayat di atas sesuai dengan undang-undang pernikahan yang ada di Indonesia yaitu dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Nomor 1 Tahun 1974) telah ditentukan pengertian perkawinan. ”Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Eksistensinya yang sangat penting ini menyebabkan banyaknya aturan aturan Allah SWT dan Rasul SAW yang berhubungan dengan itu. Hal ini disebabkan oleh pentingnya pernikahan dan bahkan menikah merupakan salah satu jalan untuk memelihara keturunan. Para ulama fiqh telah menjelaskan mengenai tatacara pernikahan, mulai dari syarat, rukun, serta proses-proses yang dilalui mulai dari kitbahan (lamaran), akad nikah, dan pesta pernikahan. Hal yang disebutkan terakhir ini untuk menunjukkan dan memberitahukan kepada orang lain bahwa telah terjadi pernikahan. Perkawinan hendaknya diumumkan. begitulah yang dianjurkan syariat Islam.<sup>7</sup>

Dengan diumumkannya pernikahan, tidak akan lahir prasangka buruk terhadap sepasang laki-laki dan perempuan yang dilihat sedang bernesraan dan tidak akan hilang hak-hak masing-masing, seandainya terjadi perceraian,

---

<sup>6</sup> Al-Qur’an, 4:1.

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, “Perempuan” (Jakarta:Lentera Hati, 2013), cet-7, 237

baik perceraian mati maupun perceraian hidup dengan talak, khulu', dan semacamnya.<sup>8</sup>

Menikah adalah hak warga negara yang dilindungi oleh konstitusi. Adapun ketentuannya tertuang dalam UU no. 16 tahun 2019. Hal yang perlu di cermati utamanya pada pasal 7 ialah :

1. Bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun.
2. Dalam terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut orang tua dapat meminta dispensasi kepada pengadilan agama dengan alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.<sup>9</sup>

Di dalam Islam, pernikahan itu bukan hanya berbicara tentang hubungan pria dan wanita yang diakui secara sah secara agama dan hukum negara, bukan hanya berbicara kebutuhan biologis laki-laki dan perempuan saja, tetapi pernikahan dalam Islam sangat erat kaitannya dengan kondisi jiwa manusia, kerohanian (lahir dan batin), nilai-nilai kemanusiaan, dan adanya suatu kebenaran.

---

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, "Perempuan," 240

<sup>9</sup> Undang-undang pasal (7) ayat 1 no 16 tahun 2019

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019> di akses 18 Juni 2019

Rukun perkawinan itu sendiri ada 5, yaitu:

1. adanya mempelai laki-laki
2. mempelai perempuan
3. adanya wali
4. dua orang saksi dan
5. sighthat (ijab qabul).

Sementara syarat perkawinan meliputi:

1. Syarat suami: bukan mahram dari calon istri, atas kemauan sendiri/ tidak terpaksa, jelas orangnya, tidak sedang ihram haji.
2. Syarat istri: tidak ada halangan syar'i, maksudnya tidak sedang bersuami, bukan mahram, tidak sedang beriddah.
3. Syarat wali: laki-laki, baligh, berakal, tidak dipaksa, adil dan tidak sedang ihram haji.
4. Syarat saksi: laki-laki, baligh, berakal, adil, dapat mendengar dan melihat, bebas. tidak terpaksa, memahami bahasa yang digunakan dalam ijab qabul dan tidak sedang ihram haji.<sup>10</sup>

Nikah muda dalam konteks kehidupan sosial berdampak negative dalam mewujudkan tujuan ini dari sebuah pernikahan yang diidamkan dan diharapkan semua pihak yang dimulai dari institusi terkecil menjadi sebuah

---

<sup>10</sup>pengertian saksi dan syarat menjadi saksi dalam islam

<https://www.muslimpintar.com/pengertian-saksi-dan-syarat-menjadi-saksi-dalam-islam/>

warga Negara yang baik, tertib, teratur sebagai bangsa yang bermartabat, bermoral, beriman dan bertakwa sebagai landasan filosofi hidup manusia

Dalam kalangan penduduk Desa Mojogeneng nikah muda banyak di pandang buruk dalam kalangan masyarakat karena tidak idealnya usia pasangan suami istri, mempengaruhi terhadap pemuda pemudi lain, berpotensi besar tidak meneruskan Pendidikan, memicu perceraian karena secara fisik maupun mental belum siap sepenuhnya sehingga sering terjadi perselisihan dan sebagainya.

Dalam hal tersebut mendorong penulis untuk mengadakan penelitian yang membahas mengenai “Implikasi Pernikahan Dini Dalam Kehidupan Rumah Tangga” Studi di Desa Mojogeneng Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur

## **B. Fokus Penelitian**

Sebab-sebab problematika di atas agar praktis dan oprasional peneliti merumuskan beberapa point sebagai berikut:

1. Kondisi pemuda setelah melangsungkan pernikahan dini?
2. Tanggapan Masyarakat terkait pasangan muda di Desa Mojogeneng?
3. Bagaimana dampak pernikahan dini di Desa Mojogeneng?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk:

1. Memaparkan Kondisi pemuda setelah melangsungkan pernikahan dini di Desa Mojogeneng Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto
2. Memaparkan Tanggapan Masyarakat terkait pasangan muda di Desa Mojogeneng Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto
3. Memaparkan dampak pernikahan dini di Desa Mojogeneng

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Mendapatkan banyak ilmu pengetahuan.  
Banyaknya penemuan hukum perkawinan dan pelaksanaan pola asuh keluarga
2. Bagi masyarakat umum.  
Mencurahkan pengetahuan pada masyarakat tentang undang undang pernikahan, sehingga pernikahan yang hendak dilangsungkan sama persis dengan tujuan undang undang no. 1 tahun 1974 yaitu untuk membangun keluarga yang harmonis dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.
3. Mengedukasi kepada pasangan suami istri mengenai dasar dasar dan seluk beluk di rumah tangga.

#### **E. Definisi Operasional**

##### **Kajian Sosiologis**

Kajian adalah hasil dari mengkaji sesuatu. Kajian berasal dari kata Kaji yang berarti menyelidiki tentang sesuatu. Apabila seseorang mengkaji sesuatu berarti seseorang tersebut belajar / mempelajari / memeriksa / menyelidiki akan suatu hal yang akan menghasilkan suatu Kajian. Proses yang dilakukan saat

mengkaji sesuatu adalah disebut sebagai Pengkajian.<sup>11</sup> Sosiologi adalah ilmu yang membahas tentang berbagai aspek dalam masyarakat serta pengaruhnya bagi kehidupan manusia.<sup>12</sup> Objek kajian utama dalam sosiologi ialah struktur masyarakat, unsur sosial, sosialisasi dan perubahan sosial<sup>13</sup>. Cabang-cabang ilmu sosiologi bersifat gabungan antara ilmu tentang gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat dengan ilmu-ilmu lainnya<sup>14</sup> Kajian sosiologis yang dimaksud adalah menyelidiki tentang peristiwa yang terjadi di masyarakat, baik dalam aspek sosial, agama maupun ekonomi.

### **Nikah Usia Dini**

Pernikahan muda adalah pernikahan yang dilakukan diusia remaja. Menurut UNICEF pernikahan di usia muda disebut juga dengan child marriage, merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak dan hak asasi manusia yaitu hak penuh untuk bebas menentukan pernikahan. Lebih lanjut UNICEF mendefinisikan early marriage (pernikahan dini) sebagai pernikahan yang dilakukan pada usia kurang dari 18 tahun.

### **Implikasi Pernikahan Dini**

Beberapa dampak buruk melangsungkan pernikahan dini:

1. memicu mudahnya perrtikaian diantara pasangan sebab belum bisa saling memahami dia antara keduanya.

<sup>11</sup> Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Gitamedia Press, hlm. 382.

<sup>12</sup> Murdiyanto, E. *Sosiologi Perdesaan: Pengantar untuk Memahami Masyarakat Desa* (Jakarta: PT. Grafika, 2008) hal.1

<sup>13</sup> Zaitun. *Sosiologi Pendidikan (Teori dan Aplikasinya)*, (Pekanbaru: Kreasi Edukasi, 2016), hal 2

<sup>14</sup> Sukardi, J.S., dan Rohman, A. *Sosiologi: Kelas X untuk SMA / MA* (Jakarta: CV. Usaha Makmur.2009), hal.9

2. rentanya naik klasifikasi perceraian, anak .
3. anak lahir premature.
4. ibu meninggal saat melahirkan.
5. remaja belum punya pengetahuan cukup mengenai kehamilan dan pola asuh yang baik.
6. usia remaja masih butuh gizi maksimal hingga usia 21.
7. ketika remaja hamil maka ibu berebut gizi dengan kandungan <sup>15</sup> Ini adalah Sebagian dari dampak buruk bagi remaja jika melangsungkan perkawinan di usia muda.

Menurut BKKBN dalam kutipan tahun 2022 bahwa idealis bagi pasangan untuk melangsungkan perkawinan bagi Wanita usia 21 tahun dan bagi pria di usia 25 tahun. Pernikahan muda didefinisikan sebagai pernikahan yang terjadi sebelum anak mencapai usia 18 tahun sebelum mereka matang secara fisik, *fisiologis* dan *psikologis* untuk bertanggung jawab terhadap pernikahan dan anak yang dihasilkan dari perkawinan yang terjalin.<sup>16</sup>

Secara umum, sebuah pernikahan melibatkan aktivitas seksual di dalamnya oleh karena itu pernikahan dini berpeluang menimbulkan dampak biologis bagi pelaku pernikahan, terlebih bagi perempuan dampak biologis tersebut seperti menimbulkan kehamilan yang beresiko, merugikan sel

---

<sup>15</sup> Yayah, "Dampak Sosial Pernikahan Usia Muda Studi Kasus Ds. Baros, Rangkasbitung", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta 2012), H. 40.

<sup>16</sup> Usia 21-35 tahun waktu ideal untuk menikah dan hamil  
<https://jabar.antarane.ws.com/berita/324897/bkkbn-usia-21-35-tahun-waktu-ideal-untuk-menikah-dan-hamil>

reproduksi wanita, Kesehatan anak menjadi terganggu, serta resiko kekerasan fisik maupun kekerasan seksual meningkat.<sup>17</sup>

#### F. Penelitian Terdahulu

Dalam rujukan penelitian terdahulu sangatlah penting untuk di buat referensi dan perbandingan skripsi agar tidak ada kesamaan dengan teori dan materi peniliti:

1. Zulkilfi Ahmad 2011 Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Dengan Judul “Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini Studi Kasus Di Desa Sindur Bogor” Di dalam skripsi ini mencantumkan beberapa pandangan terkait dampak negative yang di rasakan masyarakat sindur atas adanya pernikahan dini. Dampak pernikahan dini yang dilakukan tidak terlalu serius, hanya mudah stres, bertengkar dan suka marah-marah.<sup>18</sup>
2. Winik Juniasti 2017/2018 Fakultas Agama Islam Universitas Muhamadiyah Makasar Dengan Judul “Pernikahan Usia Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Di Desa Bonto Jati Kec. Pasimasunggu Timur Kab. Kepulauan Selayar” Di dalam skripsi ini tentang pentingnya menjaga ketentraman dalam rumah tangga, sebab rumah tangga menjadi tolak ukur keharmonisan social.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> R Hasan Hasdianah dan siyoto sandu. *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi*, (yogyakarta: Nuha Medika, 2012),Hlm.311

<sup>18</sup>Zulkilfi Ahmad “Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini Studi Kasus Di Desa Sindur Bogor” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011)

<sup>19</sup> Winik Juniasti, “Pernikahan Usia Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Di Desa Bonto Jati Kec. Pasimasunggu Timur Kab. Kepulauan Selayar” (Skripsi, Universitas Muhamadiyah Makasar, 2018)

3. Dorry Armadi 2020 Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau Pekanbaru Dengan Judul “Dampak Pernikahan Usia Dini Bagi Usia Muda Studi Kasus Di Desa Ukui Dua Kec. Ukui Kab. Pelalawan” Dalam skripsi ini membahas tentang banyaknya remaja yang menikah di usia muda tanpa memandang dampak buruk yang akan terjadi di masa depan.<sup>20</sup>

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini rencananya akan disusun dalam lima bab dengan beberapa subbab sebagai berikut:

Bab I berisi tentang konteks penelitian yang menjadi dasar dari penulis melakukan penelitian terhadap dispensasi perkawinan atau yang disebut dengan perkawinan pada usia muda dan mengulas tentang dasar permasalahan serta fakta pendukung dari kasus di masyarakat, kemudian permasalahan tersebut akan terangkum dalam rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini. Selanjutnya rumusan masalah tersebut akan dikaitkan dengan bagian penting yang menjelaskan hasil yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini, yaitu dalam tujuan penelitian. Setelah terurai beberapa hal di atas, maka penting pula diuraikan tentang manfaat penelitian yang berisi tentang kegunaan dan kontribusi penelitian ini untuk masyarakat maupun pihak yang dimaksudkan dalam penelitian ini. Kemudian pada sub bab terakhir bagian

---

<sup>20</sup>Dorry Armadi, “Dampak Pernikahan Usia Dini Bagi Usia Muda Studi Kasus Di Desa Ukui Dua Kec. Ukui Kab. Pelalawan” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Kasim, 2020)

ini akan ditemui sistematika penulisan yang menguraikan secara singkat runtutan pembahasan yang ada di dalam skripsi ini.

Adapun pada bagian selanjutnya akan dipaparkan tinjauan berisi kutipan penelitian terdahulu tentang masalah yang sama namun dalam cakupan yang berbeda sehingga akan terlihat dengan jelas titik singgung antara penelitian tersebut dengan penelitian ini. Kemudian bagian tersebut akan dirangkai dengan tinjauan beberapa teori-teori sebelumnya tentang hukum permasalahan yang dikaji dalam berbagai literatur. Kedua bagian ini akan ditemui dalam BAB II.

Setelah semua persiapan didapat, maka yang diperlukan selanjutnya adalah alat penelitian berupa metode penelitian yang akan dipakai dalam penelitian ini. Adapun metode penelitian ini mencakup beberapa hal seperti jenis penelitian untuk menentukan ruang gerak penelitian dan pendekatan sebagai tempat penggalian informasi utama penelitian sehingga kedua poin tersebut akan dicantumkan pula pada bab ini. Data-data yang diperoleh baik dari lokasi, subyek maupun literatur membutuhkan sebuah metode dalam pengumpulan data. Setelah data dikumpulkan, alat yang diperlukan selanjutnya adalah metode untuk mengolah data yang dipaparkan dalam metode pengolahan data. Semua tata cara dan alat penelitian yang telah disebutkan di atas terangkum dalam BAB III.

Pada BAB IV penelitian akan menyajikan paparan data yang telah diperoleh melalui berbagai metode pengumpulan dan berbagai sumber data terkait. Bagian ini juga akan menguraikan tentang pengolahan data yang telah

diperoleh yang dipadukan dengan alat penelitian. Selanjutnya hasil pengolahan data tersebut dan segala pembahasannya akan disajikan dalam Hasil penelitian.

Pada bagian terakhir penelitian, akan dicantumkan BAB V yang berisi kesimpulan, yaitu tentang jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan serta saran yang berisi anjuran kepada pihak terkait atau memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian di masa mendatang.

